



## WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 19 JANUARI 2015

K e p a d a

Yth. Kepala Satuan Kerja  
Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Cirebon  
di-

C I R E B O N

### SURAT EDARAN

NOMOR. 183.14/16.006 - ORTA/LA

TENTANG

### PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, agar melaksanakan dan mentaati Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat masih banyak terjadi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dilaksanakan SKPD dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Ketidakpatuhan SKPD dan/ atau Pejabat Pemerintahan terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pemerintahan.
3. SKPD dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib mendorong penegakan hukum melalui pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.
4. Dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang baru disahkan, diatur materi bahwa SKPD dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan. Apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan maka SKPD dan/atau Pejabat Pemerintahan akan terkena sanksi administratif.

Demikian untuk menjadi perhatian saudara.

